

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Renteng dalam Pendanaan Modal Usaha: Studi Kasus PNM Mekaar di Desa Padang Titiran” ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip tanggung jawab renteng dalam perjanjian pendanaan modal usaha PNM Mekaar ditinjau dari perspektif hukum perjanjian Indonesia, serta untuk mengetahui pemenuhan hak-hak para pihak dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap nasabah serta *Account Officer* (AO) PNM Mekaar di Desa Padang Titiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung jawab renteng diterapkan melalui mekanisme kelompok, dimana setiap anggota bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran anggota lainnya apabila terjadi tunggakan. Sistem ini berfungsi sebagai pengganti jaminan fisik dalam pembiayaan mikro. Secara normatif, penerapan tanggung jawab renteng telah sesuai dengan Pasal 1280 dan Pasal 1282 KUHPerdara. Namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan debitur, terutama akibat penggunaan perjanjian baku serta rendahnya pemahaman nasabah terhadap konsekuensi hukum klausul tanggung jawab renteng. Sebanyak 70% responden mengaku tidak memahami secara utuh risiko hukum dari sistem tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi tanggung jawab renteng pada PNM Mekaar di Desa Padang Titiran cukup efektif dalam menjaga kelancaran pembayaran pembiayaan, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan hukum bagi nasabah.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Renteng, Perjanjian, Pembiayaan Mikro, Hukum Perjanjian, PNM Mekaar.

ABSTRACT

JOINT LIABILITY IN BUSINESS CAPITAL FINANCING AGREEMENTS: A CASE STUDY OF PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR IN PADANG TITIRAN VILLAGE

By:
Pingke Olingpia

This thesis entitled “Joint Liability in Business Capital Financing Agreements: A Case Study of PNM Mekaar in Padang Titiran Village” aims to analyze the implementation of the joint liability principle in PNM Mekaar financing agreements from the perspective of Indonesian contract law, as well as to examine the fulfillment of the rights of the parties involved. This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies involving customers and Account Officers (AO) of PNM Mekaar in Padang Titiran Village. The results show that the joint liability system is implemented through a group mechanism in which each member is collectively responsible for the repayment obligations of other members in the event of default. This system functions as a substitute for physical collateral in microfinance financing. Normatively, the implementation of joint liability is in accordance with Articles 1280 and 1282 of the Indonesian Civil Code. However, in practice, there is still an imbalance between creditors and debtors due to the use of standard agreements and the customers’ limited understanding of the legal consequences of joint liability clauses. About 70% of respondents admitted that they did not fully understand the legal risks arising from the system. This study concludes that the implementation of joint liability in PNM Mekaar financing in Padang Titiran Village has been effective in maintaining repayment performance, although it has not fully reflected the principles of contractual justice and legal protection for customers.

Keywords: Joint Liability, Agreement, Microfinance, PNM Mekaar, Contract Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional Indonesia¹. Akses terhadap permodalan usaha memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang berfungsi sebagai fondasi utama perekonomian Negara². Namun, tidak semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses sumber pembiayaan formal, khususnya di wilayah pedesaan di mana mayoritas pelaku usaha mikro adalah perempuan³.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) berperan sebagai alternatif pembiayaan mikro yang secara spesifik dirancang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan prasejahtera⁴. Program tersebut mengadopsi pendekatan pembiayaan kolektif dengan mekanisme tanggung renteng, di mana setiap anggota kelompok secara bersama-sama

¹ Kementerian Koperasi dan UKM, *Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024*, Jakarta: Kemenkop UKM, 2020, hlm. 15.

² Maya Hastuti, "Pentingnya Pengembangan UMKM dalam Perekonomian Nasional," *Kompas Klasika*, 19 Februari 2025, diakses pada 24 Oktober 2025. <https://klasika.kompas.id/baca/pentingnya-pengembangan-umkm-dalam-perekonomian-nasional/>

³ Riska Helina, Sri Rahmadani, dan Wahyu Khairul Akbar, "Peran PNM Mekar Bagi Ketahanan Usaha Mikro Saat Pandemi Covid-19 di Kelurahan Lubuk Buaya Kota Padang," *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 2 (Juli 2021), hlm. 147. <https://doi.org/10.24114/ph.v7i1.34651>

⁴ Fany Andriyani Lubis, Nisa Amelia Rahmani, dan Ika Kurnia Putri, "Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 952. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8348>

bertanggung jawab atas pinjaman yang diterima oleh anggota lainnya. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam memperluas akses terhadap modal bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh institusi keuangan konvensional⁵.

Di Desa Padang Titiran merupakan salah satu lokasi implementasi program PNM Mekaar yang menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan pelaku usaha mikro, kehadiran PNM Mekaar memberikan angin segar bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Program PNM Mekaar mempunyai kriteria bagi nasabah yang wajib dipenuhi yaitu 1) Layanan PNM Mekaar diperuntukan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro; 2) Pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung jawab renteng kelompok dengan syarat disiplin dalam mengikuti proses persiapan; 3) Satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah; 4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua; 5) Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu sebagai kegiatan membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha.⁶

⁵ E. Mendonca, dkk., "PERAN PNM MEKAAR DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN UMKM DI KELURAHAN ATAMBUA KOTA," *GLORY Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 55. <https://doi.org/10.35508/glory.v5i1.13237>

⁶ Afifah Nazla Sevina, Suryani Suryani, and Ratu Humaemah, 'Minat Masyarakat Memilih Pembiayaan Di PNM Mekar Syariah Cabang Kronjo Kabupaten Tangerang Menurut Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Studi Keislaman*, vol.8 No.2 Oktober 2022, hlm 245. <https://doi.org/10.61136/abx21330>

Persyaratan yang diberikan sebagai pengajuan pinjaman harus mempunyai KTP yaitu dari umur 18 sampai 63 dan hanya menggunakan fotocopy KTP dan KK serta KTP suami/penjamin dan persetujuan suami/wali, tanpa ada jaminan agunan. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah dari nominal Rp.2.000.000 sampai lebih dari Rp.5.000.000 adapun pinjaman yang dinamakan Mekaar Plus dimana pinjaman ini diberikan kepada nasabah tertentu dari nominal Rp.7.000.000 sampai lebih dari Rp.10.000.000. Dalam pengembalian pinjaman PNM Mekaar yaitu disertai dengan bunga. Bunga yang diberikan 25% dari nominal pinjaman tersebut, dengan maksimal tenor 50 minggu angsuran. Namun bagi masyarakat pinjaman yang menggunakan sistem bunga termasuk hal biasa dan tidak membebankan mereka. Padahal hal ini bisa menyebabkan kerugian karena bunga yang diberikan cukup besar.

PNM Mekaar termasuk pembiayaan dengan sistem pengajuan pinjaman atau kredit dengan cara mengangsur setiap minggu. Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁷

PNM Mekar juga menggunakan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menghubungkan kesenjangan akses

⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali, 2017), hlm. 82.

pembiayaan agar nasabah dapat mengembangkan keterampilan usahanya demi meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Sistem tanggung renteng digunakan karena PNM Mekaar tidak mengutamakan jaminan kebendaan sebagai syarat pencairan pinjaman seperti di lembaga keuangan pada umumnya. Di Desa Padang Titiran terdapat salah satu kelompok yang mengikuti program PNM Mekaar dengan mekanisme tanggung jawab renteng, Perjanjian tersebut dilakukan setelah melalui serangkaian proses persetujuan, termasuk survei, uji kelayakan, dan verifikasi oleh petugas.

Setelah kelengkapan dan persetujuan telah selesai, calon nasabah akan dikumpulkan dalam kelompok selama 5 hari untuk menjelaskan aturan perusahaan dan membuat perjanjian, setelah semua selesai baru masuk ke tahap terakhir yaitu pencairan dana pinjaman, dalam tahap pencairan dana semua anggota kelompok dikumpulkan dan maju satu per satu menyebutkan rincian pengajuan pinjaman seperti, nama, usaha, jumlah pembiayaan, jangka waktu dan angsuran. Formulir pengajuan tersebut ditandatangani oleh nasabah, ketua kelompok dan petugas terkait.

Setelah pencairan dana pinjaman selesai ditandatangani maka seluruh perjanjian akan berlaku sesuai ketentuan, salah satu nya tanggung jawab renteng harus dipenuhi seperti yang diterapkan di Desa Padang Titiran ketika salah satu anggota kelompok tidak dapat membayar maka anggota kelompok lainnya berkewajiban menutupi pembayaran tersebut sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

Sistem tanggung renteng pada dasarnya merupakan sikap saling tolong menolong antar sesama nasabah yang mengalami kesulitan jika tidak bisa membayar hutangnya tepat waktu dan bisa dialihkan sementara kepada nasabah lain. Walaupun ada memungkinkan nasabah lain yang merasa memberatkan tanggung renteng ini jika terjadi berulang-ulang akan menimbulkan adanya pihak yang merasa dirugikan sehingga akan mengurangi rasa tanggung jawab dan tolong menolong yang akhirnya menjadi keluhan nasabah. Oleh karena itu, implementasi sistem tanggung jawab renteng dalam konteks sosial budaya masyarakat pedesaan memunculkan dinamika hukum yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Tanggung jawab renteng dalam hukum perjanjian Indonesia diatur dalam Pasal 1280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa terdapat tanggung menanggung apabila para kreditur dapat menuntut pemenuhan seluruh utang dari salah seorang debitur⁸. Prinsip ini kemudian diperkuat oleh Pasal 1282 KUHPerdata secara imperatif mensyaratkan bahwa tiada perikatan yang dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung kecuali jika dinyatakan dengan tegas⁹. Dalam konteks PNM Mekaar, mekanisme ini diterapkan dengan harapan dapat meningkatkan tingkat pengembalian pinjaman melalui tekanan sosial dan solidaritas kelompok. Namun, Implementasi prinsip

⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bagian Kedelapan Perikatan Tanggung Renteng atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1280.

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bagian Kedelapan Perikatan Tanggung Renteng atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1282.

hukum ini dalam praktik lapangan menghadapi berbagai tantangan, termasuk aspek keadilan, pemahaman hukum masyarakat, dan dinamika sosial ekonomi anggota kelompok¹⁰.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam penerapan tanggung jawab renteng di lapangan antara: pertama, potensi konflik sosial antar anggota kelompok ketika salah satu anggota mengalami gagal bayar; kedua, aspek keadilan dalam pembebanan tanggung jawab kepada anggota yang sebenarnya telah memenuhi kewajibannya; dan ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa yang belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat lokal.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis yuridis terhadap Implementasi tanggung jawab renteng dalam perjanjian pembiayaan PNM Mekaar, khususnya di Desa Padang Titiran. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum perjanjian Indonesia. Sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas program pembiayaan mikro yang berkeadilan. Dengan memahami dinamika hukum dan sosial dalam penerapan tanggung jawab renteng, diharapkan dapat dirumuskan menjadi mekanisme perjanjian pembiayaan yang lebih berkeadilan, melindungi hak-hak nasabah, namun tetap menjaga sustainability program pembiayaan mikro.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi latar belakang peneliti tertarik untuk meneliti dan membuat karya tulis dalam bentuk skripsi

¹⁰ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur* (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), hlm. 36.

dengan judul: **“Tanggung Jawab Renteng dalam Perjanjian Pendanaan Modal Usaha: (Studi Kasus PNM Mekaar di Desa Padang Titiran)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi prinsip tanggung jawab renteng dalam perjanjian pendanaan modal usaha PNM Mekaar di Desa Padang Titiran ditinjau dari perspektif hukum Perjanjian Indonesia?
2. Bagaimana Pemenuhan hak-hak para pihak dalam tanggung jawab renteng pada program PNM Mekaar di Desa Padang Titiran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip tanggung jawab renteng dalam perjanjian pendanaan modal usaha PNM Mekaar di Desa Padang Titiran berdasarkan ketentuan hukum perjanjian Indonesia, khususnya pasal 1280 KUHPdata, pasal 1282 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Untuk mengidentifikasi Pemenuhan hak-hak para pihak dalam tanggung jawab renteng pada program PNM Mekaar di Desa Padang Titiran.

D. Kegunaan Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis sebagai berikut jika tujuan yang disebutkan diatas tercapai:

3.1 Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum perjanjian, khususnya mengenai implementasi prinsip tanggung jawab renteng dalam konteks pembiayaan mikro Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai dinamika hukum perjanjian dalam praktik lembaga non-bank
- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan tanggung jawab renteng, hukum pembiayaan mikro, atau perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan.
- c. Penelitian ini memberikan perspektif sosiologis hukum dengan menganalisis bagaimana norma hukum berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat pedesaan, sehingga dapat memperkaya kajian tentang efektivitas hukum dalam konteks sosial budaya Indonesia.

3.2 Kegunaan Praktis

a. Untuk diri sendiri

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, untuk mengumpulkan data konkrit mengenai subjek penelitian guna menulis skripsi dan peneliti berharap dapat memiliki manfaat dalam memperluas wawasan dan pemahaman pembaca.

b. Bagi lembaga pembiayaan(PNM Mekaar)

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan perjanjian pembiayaan yang lebih berkeadilan dan melindungi kepentingan semua pihak. Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu meningkatkan efektivitas program sekaligus meminimalisir potensi sengketa dengan nasabah.